

SALINAN.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0601/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

Agenda No.	19/AMA/EA/1985
terima T.I.	24/1 - 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MEMINBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ;
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

MEMINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MPAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
- b. Menanggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di - wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (Seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Kotujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

DEPTEREN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan TN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepogawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi IX DPR-RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Salinan disalin sesuai aslinya
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud



Jawa Tengah,
Kepala Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Pendidikan

Surabaya, 21
1964 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

S O E J O T O, SH
HIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1985 No. 0601/0/1985.

No	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Kode Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jawa Tengah Pembukaan	1. SMA Negeri 11 Semarang	--	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMA Negeri 12 Semarang	--	Gunungpati	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMA Negeri 13 Semarang	--	Hijon	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.130
		4. SMA Negeri Jakenan	--	Jakenan	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.230
		✓ 5. SMA Negeri Boja	--	B o j a	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.235
		6. SMA Negeri Randublatung	--	Randublatung	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.250
		7. SMA Negeri Karangdowo	--	Karangdowo	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.300
		8. SMA Negeri Kobakramat	--	Kobakramat	Kabupaten Karanganyar	
		9. SMA Negeri Kemiri	--	K e m i r i	Kabupaten Purworejo	
		10. SMA Negeri Sumpih	--	Sumpih	Kabupaten Banyumas	
						11. ...1.....

SOTTANTO NINJOPRASANTO

DEPARTEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KORAN

NIF : 130 048 137

LANPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal : 22 November 1985 No. 0601/0/1985.

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UIN TINGKAT ATAS

